

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang melakukan komunikasi, interaksi, dan sosialisasi dengan manusia lain. Dikatakan sebagai makhluk sosial yang melakukan komunikasi, interaksi dan sosialisasi dengan manusia lain karena didalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai satu individu tidak dapat hidup sendiri maupun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga didalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia sebagai satu individu memerlukan bantuan dari individu lain.

Sebagai makhluk sosial, terdapat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya segala interaksi sosial baik dalam lingkup individu maupun kelompok didalam masyarakat. Menurut Stroz, lingkungan sosial ialah semua kondisi-kondisi didunia yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku seseorang, termasuk pertumbuhan dan perkembangan atau *life processe*, yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan (*to provide environment*) bagi suatu generasi.¹

Lingkungan sosial terdekat seseorang untuk melakukan komunikasi, interaksi dan sosialisasi ialah keluarga, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Sehingga sejalan dengan itu untuk mewujudkan adanya sebuah keluarga, Negara mempertegas dengan menuangkan didalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi : “*bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

¹ Subagio, 2019, *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan (FPOK) IKIP Mataram*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.3. No.3, hlm. 265.

Maksud dari pasal tersebut ialah, bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah baik dimata hukum maupun dimata agama. Karena berdasarkan bunyi pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Dengan adanya ketentuan tersebut sebagai salah satu bentuk perwujudan dari bunyi pada Sila Ke-1 Pancasila sebab Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan. Dan Tuhan Yang Maha Esa mensyaratkan bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan.

Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai hak asasi yang melekat pada manusia. Karena perkawinan dilaksanakan harus tanpa adanya tekanan atau paksaan yang berasal dari orang-orang sekitar, sekalipun keluarga terdekat. Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan sama sekali.

Oleh karena itu peristiwa perkawinan dikatakan sebagai salah satu peristiwa penting didalam kehidupan manusia karena peristiwa perkawinan tersebut tidak hanya menyangkut status didalam hukum saja, akan tetapi terdapat nilai-nilai agama yang sangat mendasar didalamnya.

Menurut Undang-undang Perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 1 dikatakan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Pada dasarnya sebuah perkawinan di Indonesia menganut sebuah asas monogami, asas ini menerangkan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun, Undnag-undang Perkawinan memberikan ketentuan lanjutan bahwa terdapat pengecualian terhadapnya

yaitu apabila hukum agamanya memperbolehkan suami beristri lebih dari seorang.

Didalam Hukum Islam seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dikenal dengan sebutan *poligami*. Seorang suami dikatakan telah melakukan *poligami* apabila ia memperistri seorang wanita lebih dari seorang dalam satu waktu bersamaan. Didalam pelaksanaan poligami tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan syariat islam, yaitu:

1. Bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja.
2. Islam mensyaratkan adil di dalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan.
3. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma'; berdasar-kan firman *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.
4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.²

Didalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa untuk seorang laki-laki yang ingin berpoligami terdapat syarat utama yang bunyi ketentuannya sama dengan syariat Islam yaitu poligami seorang laki-laki diperbolehkan hanya sampai empat wanita saja, serta mampu berlaku adil dan memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Namun KHI memberikan

² Abu Hafsh Usamah, 2019 (<https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>) (Diakses pada 01 Desember 2023 Pukul 14.21)

ketentuan tambahan, yaitu apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait syarat administrative dilangsungkannya sebuah perkawinan poligami ini, mencakup alasan suami untuk melakukan poligami, surat izin dari istri sah berupa tulisan maupun lisan yang dikemukakan di persidangan pengadilan, serta slip gaji dari seorang suami yang ingin melakukan poligami, hal tersebut didasarkan apakah seorang suami yang ingin berpoligami mampu untuk menafkahi istri-istrinya atau tidak. Dalam hal ini bukti keadilan seorang suami yang ingin berpoligami tidak disertakan, karena hal tersebut dirasa tidak dapat dibuktikan dan kembali kepada pribadi masing-masing. Itulah hal-hal yang menjadi uraian didalam permohonan izin yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Surat izin dari Pengadilan Agama menjadi penting untuk dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan poligami, karena hal tersebut merupakan syarat administrative yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya surat izin dari Pengadilan Agama tersebut didasarkan dengan pertimbangan Hakim yang dilihat melalui uraian yang disampaikan oleh pemohon, apakah alasan yang telah diuraikan pemohon tersebut dirasa cukup kuat untuk dilaksanakannya perkawinan poligami atau tidak.

Akan tetapi saat ini praktik yang terjadi dalam masyarakat banyak yang menyimpang dan tidak sesuai, seorang laki-laki yang telah beristri dan hendak melakukan perkawinan poligami, pelaksanaan perkawinan poligami tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditentukan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masih sering dijumpai bahwa seorang laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan poligami dengan seorang wanita, tidak mempunyai surat izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak jujur. Hal tersebut justru malah menimbulkan sebuah permasalahan baru yaitu, adanya pelaku pelanggaran

terhadap ketentuan poligami dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut akan merugikan istri.

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor penyebab poligami yang terjadi dimasyarakat dilakukan secara illegal karena dilaksanakan secara diam-diam dan tidak jujur tadi. Diantaranya adalah susahnya proses yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapat surat izin poligami, karena harus menyertakan persetujuan istri sah baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Hal tersebut menjadi sulit dipenuhi dalam syarat administrative karena berkaitan dengan izin yang diberikan oleh istri sah, walaupun seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami menurut hukum dan ajaran agama, tetapi tidak semua istri mau dan memperbolehkan suaminya untuk berpoligami. Hal itulah yang menjadikan sulitnya terpenuhi syarat administrative dalam melangsungkan perkawinan poligami, dan memilih untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada.

Putusnya sebuah perkawinan dapat disebabkan oleh kematian maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini putusan pengadilan tersebut dapat berupa sebuah perceraian atau pembatalan perkawinan yang dapat terjadi apabila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan untuk hal perceraian dan pembatalan perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membatalkan sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan, yang sebelumnya perkawinan tersebut ada dan telah dilaksanakan akan tetapi dengan adanya pembatalan perkawinan ini, perkawinan tersebut dianggap batal bahkan tidak pernah ada sekalipun.

Menurut Riduan Syahrani dalam *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila

perkawinan itu dilangsungkan jika para pihak atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.³

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Indonesia, salah satunya kasus yang masuk melalui email media massa detik.com yaitu kasus wanita yang bernama Ratna, yang berasal dari Riau. Pada kasus ini ratna baru ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya, hal tersebut lantaran diketahui bahwa suaminya telah melangsungkan sebuah perkawinan pada bulan Juni 2021 dengan seorang perempuan lain dan telah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suaminya tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin darinya. Sehingga dia ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan suami dan istri barunya tersebut.⁴

Dalam hal memutus sebuah perkawinan poligami tersebut, Hakim harus memiliki berbagai dasar pertimbangan apakah perkawinan tersebut layak atau tidak untuk dibatalkan, dan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atau malah sebaliknya, perkawinan tersebut menyimpangi syariat agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dan oleh karenanya hal tersebut harus benar-benar dibuktikan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan Nomor : 1077/Pdt.G/2021/PA.JP)”**.

³ (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/>) (Diakses pada 02 Desember 2023 Pukul 11.43)

⁴ Andi Saputra, 2021 (<https://news.detik.com/berita/d-5816248/suami-nikah-lagi-tanpa-izin-bisakah-saya-batalkan/1>) (Diakses pada 11 Juni 2023 pukul 21.48)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan poligami tanpa adanya izin pengadilan?
2. Apakah hakim dalam perkara perdata memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya sebuah pemalsuan identitas? Ataukah harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu? (Studi putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.JP)

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan sebuah perkawinan poligami tanpa adanya izin dari sebuah pengadilan menurut Hukum Agama serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan hakim mengenai dasar pemalsuan identitas dalam memutuskan perkawinan poligami dalam Studi putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.JP.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Maksud Penelitian
 1. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keabsahan suatu perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa adanya izin sebuah pengadilan.

2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perkawinan poligami, apabila poligami tersebut dilaksanakan tanpa ada izin pengadilan maka perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan.

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa adanya izin dari sebuah pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan hakim mengenai dasar pemalsuan identitas dalam membatalkan perkawinan poligami.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan kajian terhadap suatu permasalahan dalam penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas :

Berikut pengertian Teori Kepastian Hukum menurut para ahli :

1. Teori Kepastian Hukum menurut Jan M. Otto, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
 - a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
 - b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 - d) Bahwa hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan atura-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa.

- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
2. Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁵

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari rumusan masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁶ Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Maksud perjanjian disini adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan. sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari suatu perkawinan.⁷

Pembatalan perkawinan menurut kamus hukum berasal dari dua kata, yaitu “batal” dan “kawin”. “Batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak

⁵ (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>) (Diakses pada 29 November 2023 Pukul 02.01)

⁶ (<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>) (Diakses pada 29 November 2023 Pukul 13.58)

⁷ Benny Djaja, 2020, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang.⁸

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang. Mempeligami adalah menikahi seseorang sebagai istri kedua, ketiga dan seterusnya.⁹

Kewenangan menurut Budiardjo, ialah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.¹⁰

Kewenangan Hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia, agar terciptanya negara hukum Indonesia.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif terhadap

⁸ M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi Negara*, 2020, Kencana, Jakarta, hlm. 246.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos dan Neni Kumayas, 2018, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

¹¹ Immanuel Christophel Liwe, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan ke Pengadilan*, Vol. 3, No. 1, hlm. 135.

suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹³

Pada penelitian hukum, data sekunder bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian dan data internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. penelitian normatif dibatasi pada

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, 2009 Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai yurisprudensi terkait pembatalan perkawinan. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan dalam mempersiapkan penelitian lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. dimana analisis yang bersifat dekskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian.

¹⁴ Peter Marzuki Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 183.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam 5 (lima) bab penjelasan yang terperinci sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Kerangka teori dan kerangka konseptual, Sistematika penulisan, Daftar kepustakaan sementara (buku referensi yang digunakan).

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Pada bab tinjauan kepustakaan ini berisikan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan serta poligami.

Bab III. Keabsahan Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin Pengadilan

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas dan menganalisa dasar hukum poligami menurut Hukum Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV. Kewenangan Hakim Perdata Dalam Menyatakan Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang kewenangan hakim perdata dalam menyatakan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami

Bab V. Penutup

Pada bab penutup ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisikan kesimpulan. Sedangkan sub bab kedua berisikan saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.